

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ibadah di dalam Agama Islam yang menduduki tingkat paling tinggi adalah shalat. Semua umat Islam yang beriman dan bertakwa pasti sudah mengerti apa yang dimaksud dengan shalat karena dalam hal ini shalat merupakan salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat islam yang beriman dan bertakwa.¹ Untuk membuktikan keislaman seorang muslim sejati kita dapat melihat dari kerajinan dan keikhlasannya dalam mengerjakan shalat. Islam juga memandang shalat diibaratkan tiangnya sebuah agama dan menjadi pokok utama agama islam. Karena di dalam shalat semuanya telah terkumpul sebuah rukun agama. Dalam bacaan shalat terdapat kata “*Syahadatain*” yang berarti kesucian hati terhadap Allah SWT, Agama dan Manusia.²

Rukun islam yang memiliki kedudukan yang paling tinggi adalah shalat, karenanya shalat tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim bagaimanapun keadaannya terkecuali untuk mereka yang gugur kewajiban atas mereka contohnya, orang gila dan kaum Perempuan yang sedang mempunyai haid dan nifas. Kata shalat menurut bahasa adalah doa, rahmat dan istighfar. Dalam hal ini Islam telah meringkas makna shalat sebagai suatu kewajiban bagi seluruh umat islam yang di dalamnya terdapat rukuk, sujud, gerakan tertentu, dan ketentuan yang tidak dapat mengubah seluruhnya.³ Sedangkan menurut istilah merupakan suatu perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan ketentuan yang ada.⁴ Shalat yang wajib dilaksanakan oleh umat islam terbagi kedalam tiga bagian yakni shalat lima waktu, shalat jum'at, dan shalat

¹ Imam, Bin, and Shafei, “*Hukum Shalat Jamak Bagi Orang Yang Sakit (Studi Komperatif Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal)*.” h. 1

² Bahrudin, “*Salat Sunnah Istikhârah Dalam Perspektif Hadis*.” h. 3-5

³ Muwahidah, “*Hubungan Antara Intensitas Shalat Hajat Kubra Dengan Pengalaman Spiritual Santri Pondok Pesantren Al-Qudsy Kudus*.” h. 16-17

⁴ Handayani, “*Macam-Macam Dan Pelaksanaan Shalat*.” h. 3-4

sunnah yang memiliki keterikatan dalam bernadzar. Berikut adalah salah satu dalil Al-Qur'an yang mewajibkan shalat.

فَأَقِمْوْا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: *Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu ialah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (An Nisa [4] 103).*⁵

Untuk melengkapi ibadah shalat wajib umat islam dianjurkan untuk melaksanakan shalat sunnah. Menurut pengertiannya Shalat sunnah ialah shalat yang tidak memiliki hukum wajib namun lebih dianjurkan agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Shalat sunnah tidaklah hanya satu jenis saja melainkan bermacam-macam. Diantaranya ialah shalat sunnah tahajud, shalat witir, shalat hajat, shalat duha, shalat tasbih, shalat ied, dan masih banyak yang lainnya. Tujuan lain dengan disyariatkannya shalat sunnah adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan dari pengerjaan shalat wajib yang apabila dilaksanakan oleh umat islam. Tidak hanya itu, disyariatkannya shalat sunnah juga dikarenakan mempunyai keistimewaan yang tidak sama dengan ibadah lainnya.⁶

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁵ Tafsirweb, "Surat An-Nisa Ayat 103." (Diakses 20 Januari 2022)

⁶ Manhen, "Hukum Shalat Tahiyatul Masjid Di Waktu Terlarang Studi Komparatif Antara Imam Alauddin Al-Kasani Dan Imam Al-Nawawi." h. 3-5

Berikut adalah hadits Nabi SAW tentang anjuran shalat sunnah:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ،
وَإِنْ فَسَدَتْ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ - عَزَّ وَجَلَّ -
: أَنْظِرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ
أَعْمَالِهِ عَلَيَّ هَذَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ⁷)

“Sesungguhnya amalan yang paling pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Maka jika shalatnya sempurna, sungguh dia telah gagal dan merugi. Dan jika terdapat kekurangan Allah SWT berfirman: Periksalah, apakah hambaku memiliki shalat sunnah? Jika dia mempunyai amalan shalat sunnah. Lalu Allah SWT berfirman, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari shalat wajibnya, kemudian diperhitungkan amalannya itu dengan cara demikian. (H.R Tirmidzi).

Dari beberapa macam shalat sunnah yang disebutkan diatas salah satunya adalah shalat hajat, menurut pengertiannya shalat hajat merupakan shalat sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan maksud tujuan meminta permohonan kepada Allah SWT dalam mengabulkan suatu hajat (keinginannya). Setiap manusia pasti memiliki sebuah keinginan yang acap kali keinginannya itu bersifat sepele dan biasa saja, contohnya keinginan untuk sehat lahir dan batin. Dalam hal ini sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW, mereka senantiasa berdoa untuk meminta kepada Allah dalam segala urusan meskipun itu urusan sepele.⁸ Nabi SAW mengajarkan untuk menanamkan sifat tersebut:

⁷ Jabar.kemenag.go.id, “Mimbar Dakwah Sesi 171 : ‘Amal Yang Pertama Di Hisab.’”
<https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-171-amal-yang-pertama-di-hisab>
(Diakses 20 Januari 2022)

⁸ Sholat Hajat, Niat, Tata Cara, Doa, “Sholat Hajat, Niat, Tata Cara, Doa, Keutamaan Dan Keajaiban.” <https://www.google.com/amp/s/bersamadakwah.net/niat-sholat-hajat/%3Famp>
(Diakses 20 Januari 2022)

لَيْسَ أَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتُهُ حَتَّى يَسْأَلَهُ الْمَلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ شَيْعَ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ

Artinya: *Hendaklah diantara kalian senantiasa meminta kebutuhannya kepada Tuhan, meskipun ketika meminta garam, sampai pun meminta tali sandalnya ketika putus.* (H.R Tirmidzi; hasan).

Dan berikut dalil lainnya yang berkaitan dengan shalat hajat;

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

“Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan (mengerjakan) shalat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”.

Hukum shalat hajat menurut sebagian ulama adalah sunnah. Menurut pembahasan di dalam kitab-kitab fiqih sebagian ulama ada yang mencantumkan hukum shalat hajat dan ada yang tidak mencantumkannya. Dari sebagian ulama ada yang menetapkan atau ada yang membid'ahkan, namun maksud dari masing-masing mereka terhadap shalat hajat terdapat perbedaan, Karena nama atau sebutan shalat hajat hanya dilakukan ketika ada suatu hajat (keinginan). Penamaan shalat hajat juga bukan dari Rasulullah SAW, akan tetapi dari para ulama. Sebagian dari mereka memahami sebuah hadits shahih yang menganjurkan untuk mengerjakan shalat terkait dengan adanya suatu hajat atau kebutuhan. Adapula sebagian ulama lain melihat hadits lemah yang menganjurkan shalat yang berkaitan dengan suatu hajat, mereka pun menyimpulkan untuk meniadakan shalat hajat karena hadisnya lemah.

Berbagai kitab hadis yang membahas hukum adanya shalat hajat seperti *Shahih at Targhib wat Tarhib* yakni karya Syaikh Nasiruddin Al-Albani serta Al Adzkar karya imam Nawawi menjadikan pembahasan shalat hajat dalam bab

tersendiri.⁹ Dalam hal ini menghukumi shalat hajat para ulama berbeda dalam menghukuminya, ada yang mensyari'atkan dan ada yang tidak mensyariatkan shalat hajat. Selain daripada itu, Hal ini perbedaan di kalangan ulama sudah umum terjadi namun perbedaan pendapat tersebut bukan untuk semata-mata memecah belah umat. Mungkin banyak ulama yang membahas permasalahan hukum shalat hajat ini, namun penulis lebih tertarik kepada dua ulama yang berbeda pendapat dalam menghukumi shalat hajat yaitu Wahbah Az -Zuhaili dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin.

Wahbah Az Zuhaili merupakan seorang cerdikiawan muslim yang menguasai berbagai keilmuan, beliau juga merupakan seorang fukoha kontemporer abad 20 yang berpengaruh di dunia islam, hasil dari pemikirannya terutama dalam bidang fiqih menyebar keseluruh penjuru dunia islam melalui karya kitab fiqihnya.¹⁰ Menurut beliau dalam karya kitabnya yaitu *fiqhul Islam wa Adillatuhu* menjelaskan tentang hukum shalat hajat, hukumnya adalah Sunnah . Beliau berkata “Shalat hajat termasuk shalat sunnah karena ada hadits riwayat adullah bin Abu Aufa dalam sunan at-Tirmidzi menerangkan tentang shalat ini. Imam at-Tirmidzi berkata bahwa hadits tentang shalat hajat termasuk hadits gharib”.¹¹

⁹ “Sholat Hajat, Niat, Tata Cara, Doa, Keutamaan Dan Keajaiban.”

<https://www.google.com/amp/s/bersamadakwah.net/niat-sholat-hajat/%3Famp> (Diakses 20 Januari 2022)

¹⁰ Zuhaili, “Warisan Syekh Wahbah Zuhaili.” <https://nu.or.id/internasional/warisan-syekh-wahbah-zuhaili-pQumC> (Diakses 21 Januari 2022)

¹¹ Az-Zuhaili, “Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 2 (Terjemah).” h. 229

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنها قال : قال رسول
الله ﷺ : من كانت له إلى الله حاجة ، أو إلى أحد من بني آدم ، فليتوضأ
وليحسن الوضوء ، وليصل ركعتين ، ثم ليثن على الله ، وليصل على النبي ﷺ

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abu Aufa Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa yang mempunyai keinginan/hajat kepada Allah atau seseorang dari keturunan anak adam maka berwudulah dan perbaikilah wudunya dan shalat dua rakaat, kemudian pujilah Allah dan bershalawatlah kepada Nabi SAW.¹²

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin , Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Sulaiman bin Abdur Rahman Al-Utsaimin At-tamimi. Beliau merupakan seorang ulama abad 20 yang ahli dalam bidang sains fiqh. Menurut pendapatnya dalam kitab karyanya *Majmu Fattawa Wa Rasail* menurutnya shalat hajat tidak disyariatkan. Beliau berkata “Shalat hajat tidak ada ada dalil yang shahih dari Nabi SAW. Syaikh Utsaimin mengutip dari Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abi Darda:

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه
وسلم- يَقُولُ « مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللَّهُ
مَا سَأَلَ مُعْجَلًا أَوْ مُؤَخَّرًا. »

Artinya: “*Abu Ad Darda’* berkata: “*Wahai manusia, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah shllallahu ‘alaihi wasallam* bersabda: “*Barangsiapa yang berwudhu lalu ia sempurnakan wudhunya kemudian ia shalat dua rakaat dengan menyempurnakannya, niscaya Allah memberikan kepadanya apa yang ia minta baik segera atau diakhirkan.*” HR. Ahmad

¹² h. 50. الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي

Dan beliau menggunakan dalil hadis yang sama dengan Wahbah az-Zuhaili yakni yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abu Afa. Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin kedua hadis tersebut tidak shahih untuk dijadikan sebagai dalil dalam mensyariatkan shalat hajat.

Meskipun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi shalat hajat, akan tetapi mereka tidak saling menyalahkan satu sama lain karena memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami sebuah dalil yang berkaitan dengan shalat hajat ini. Menurut penulis pembahasan mengenai hukum shalat hajat ini sangat menarik untuk dibahas. Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas lebih dalam lagi tentang “Hukum Shalat Hajat Menurut Wahbah Az- Zuhaili dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin”.



B. Rumusan Masalah

Sebagaimana uraian yang telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa menurut Wahbah az-Zuhaili hukum shalat hajat adalah sunnah dan di syari'atkan. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin hukum shalat hajat tidak disyariatkan karena tidak ada hadis yang shahih.

Oleh karena itu, bertolak dari perihal tersebut bisa diajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Wahbah Az- Zuhaili dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang hukum shalat hajat?
2. Apa dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam menetapkan hukum shalat hajat?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum shalat hajat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Wahbah Az- Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum shalat hajat.
2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbat hukum yang digunakan oleh Wahbah Az- Zuhaili dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam menetapkan hukum shalat hajat.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin tentang hukum shalat Hajat.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Sebagai bahan informasi masyarakat Islam, baik kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang fikih ibadah terutama bagaimana hukum shalat hajat.
2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperbanyak khazanah pengetahuan tentang fikih ibadah secara umum, khususnya masalah hukum shalat hajat.
3. Sebagai bentuk persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Suanan Gunung Djati Bandung.



E. Kerangka Penelitian

1. Tinjauan Pustaka

Terkait topik penelitian yang diangkat, penulis melakukan analisis terhadap beberapa penelitian terdahulu. Cukup banyak penelitian yang berkaitan dengan shalat hajat. Namun dari penelitian yang ada, belum ada penelitian yang membahas tentang hukum shalat hajat menurut Wahbah Az- Zuhaili dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. Maka dari itu berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

a) “Hadis-Hadis Anjuran Shalat Hajat (Studi kritik sanad dan Matan)”,

Skripsi yang diakses pada 15 desember 2021 dan ditulis oleh Ach. Ilyas Sahawi, Jurusan Ilmu Al Qur’an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019. Skripsi ini memaparkan tentang hadits nabi yang mana di dalamnya mengandung dua riwayat tentang shalat hajat yang menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat Islam. Lalu dianalisis menggunakan teori kritik sanad dan matan beserta langkah-langkahnya hingga menghasilkan hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari sisi sanadnya dan melengkapi serta menilai matan dari hadis tersebut.

b) “Hubungan Antara Intensitas Shalat Hajat Kubra Dengan Pengalaman Spiritual Santri Pondok Pesantren Al-Qudsy Kudus”,

Skripsi yang di akses pada 15 Desember 2021 dan ditulis oleh Anis Muwahidah, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2015. Skripsi ini berisi tentang tujuan untuk mengetahui besaran intensitas shalat hajat kubra yang menunjang semangat dalam pengalaman spiritual Santri Pondok Pesantren Putri Al-Qudsy Demaan Kudus.

c) “Pelaksanaan Shalat Hajat Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak (Kajian Living Hadis)”,

Skripsi yang diakses pada 15 Desember 2021 dan ditulis oleh Parma Syakila, Fakultas Ushuluddin, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021. Skripsi ini memaparkan program kegiatan shalat hajat yang senantiasa diamalkan sebagai wujud menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari di Pondok Pesantren Madrasatul Qur’an yang dianalisis dengan menggunakan beragam data hingga menemukan jawaban dari penelitian ini.

d) ”Pengaruh Shalat Hajat Untuk Menurunkan Tingkat Stres Murid (Studi Eksperimen Murid Kelas IX Mts Sabilul Muttaqin Di Kotabaru)”,

Skripsi yang diakses pada 15 Desember 2021 dan ditulis oleh Hanan Qilbi Fitrianur, Jurusan Psikologi Islam, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, UIN Antasari Banjarmasin, 2019. Skripsi ini memaparkan pengaruh turunya tingkat depresi yang dialami oleh murid dengan menggunakan shalat hajat sebagai metode untuk mengatasi tingkat depresi murid tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, cukup banyak karya tulis yang membahas tentang Shalat Hajat, Namun dari contoh-contoh karya ilmiah berupa skripsi yang telah dianalisis, tidak ditemukannya karya ilmiah tentang Hukum Shalat hajat menurut Wahbah Az- Zuhaili dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Oleh karena itu fokus kajian dari penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

2. Kerangka Teori

Permasalahan hukum terkait shalat hajat masih menjadi suatu tanda tanya, oleh karena itu permasalahan hukum mengenai shalat hajat cukup sering di bahas dikalangan ulama. Maka dengan ini Penulis mengambil teori *Asbabul Ikhtilaf* dan *Istinbath al Ahkam* dalam memecahkan setiap perdebatan yang terdapat dikalangan ulama agar mengetahui hukum shalat hajat. Agar kita bisa melaksanakan ibadah shalat hajat dengan sangat khusuk dan hidmat.

1) Asbabul Ikhtilaf

Asbabul Ikhtilaf merupakan perbedaan pendapat diantara para fuqaha dalam menetapkan suatu hukum islam dari permasalahan yang ada dengan menggunakan metode yang berbeda-beda. Adapun secara garis besarnya dapat disimpulkan bahwa asal mula terjadinya *ikhtilaf* atau perbedaan diantara para ulama mengenai pemahamannya tentang lafadz nash, perbedaan dalam menerjemahkan suatu teks dalil syar'i yang masih lumrah bersifat dzoni, perbedaan pendapat dalam beberapa kaidah ushul fiqih, dan perbedaan yang dilatar belakangi oleh transformasi realitas kehidupan serta kondisi geografis.¹³

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwasanya perbedaan dalam menetapkan suatu hukum islam bertumpu pada tiga persoalan yakni diantaranya:

- a. Perbedaan dalam penetapan sebagian sumber hukum mengenai sikap dan cara berpegang kepada sunnah, standar periwayatan, fatwa sahabat serta qiyass.
- b. Perbedaan dalam pertentangan penetapan hukum tassyri yakni penggunaan hadis dan *ra'yu*.
- c. Perbedaan dalam prinsip *lughat* untuk mempelajari dan memahami nas-nas syariat.¹⁴

¹³ Rojab, "Pemikiran *Quraish Shihab Dan Wahbah Zuhaili Tentang Batasan 'Aurat Perempuan*." h. 12

¹⁴ Deski and Efizal, "Asbab Al Ikhtilaf." h. 4-7

Kemudian Muhammad Zuhri mengelompokkan kepada tiga bagian terkait sebab-sebab terjadinya *Ikhtilaf* pertama berkaitan dengan sumber hukum, kedua metode ijtihad yakni teori kebahasaan dan yang ketiga adat istiadat.¹⁵

2) *Istinbath Al-Ahkam*

Secara etimologi *Istinbath* berasal dari bahasa Arab yakni *nabathun-nabthun* yang memiliki arti “air yang awal mula muncul pada saat seseorang menggali suatu sumur”. Adapun menurut terminologi *istinbath* yakni mengeluarkan kandungan hukum dari berbagai *nash* yang ada di dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dibarengi dengan ketajaman nalar dan kemampuan yang maksimal. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hakikat *istinbat* yakni sebuah ikhtiar dalam menghasilkan ketentuan-ketentuan hukum dari sumbernya baik dari Al-Qur’an dan Sunnah.¹⁶

Istinbath Al-Ahkam merupakan sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya, perkataan ini lebih populer disebut dengan metodologi penggalian hukum. Menurut seorang ahli Metodologi dapat diartikan sebagai pembahasan konsep teoritis berbagai metode yang terkait dalam suatu sistem pengetahuan.¹⁷

Secara garis besar, terdapat dua cara dalam melakukan *Istinbath* hukum yakni:

- a) طرق لفظية , yakni cara *istinbath* hukum berdasarkan pesan yang terdapat dalam nas. Cara ini tergolong kedalam *istinbath* hukum berdasarkan nas.
- b) طرق معنوية , cara *istinbath* hukum berdasarkan kesan yang terkandung di dalam nas. Cara ini tergolong kepada *istinbath* hukum diluar nas.

¹⁵ Deski and Efizal. h. 8

¹⁶ Adam, *Hukum Shalat (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*. h. 291-293

¹⁷ Adam. h. 293

Dalam hal ini, M. Abu Zahrah menyatakan:


طُرُقُ الْإِسْتِنْبَاطِ مِنَ النُّصُوصِ قِسْمَانِ : طُرُقٌ مَعْنَوِيَّةٌ وَطُرُقٌ لِفِطِيَّةٌ ، وَالْمَعْنَوِيَّةُ هِيَ
الْإِسْتِدْلَالُ مِنْ غَيْرِ النُّصُوصِ كَالْقِيَاسِ وَالْإِسْتِحْسَانَ وَالْمِصَاحِ وَالذَّرَائِعَ وَغَيْرِ ذَلِكَ .
أَمَّا الطُّرُقُ اللَّفْظِيَّةُ فَقَوَامُهَا تَعْرِفُ مَعَانِي أَلْفَاطِ النُّصُوصِ وَمَا تَدُلُّ

“Adapun cara istinbath hukum dari nash, terbagi kepada dua macam, yakni cara ma’naqiyah dan cara lafdziyyah. Yang dimaksud dengan cara ma’nawiyah yakni berdalil dengan yang bukan nash, seperti qiyas, istishan, mashlahat al-mursalah, dzari’ah dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan cara lafdziyyah yakni menghasilkan kandungan hukum dari teks nash, berikut segala ketentuan yang ditunjukkan olehnya (seperti am, khash, manthuqh, mafhum, dalalah ibarah, dalalah isyarah, dan sebagainya).

Oleh karena itu, objek *istinbath* adalah dalil-dalil syar’i baik berupa nash Al-qur’an dan Sunnah, maupun yang bukan nash, seperti *qiyas, istihsan, maslahat al-mursalah, dzrai’ah*, dan sebagainya juga merupakan hasil *istinbath* dari dan berpedoman kepada nash Al-Quran dan Sunnah.¹⁸

¹⁸ Adam. h. 294

Penjabaran dari kerangka teori diatas, penulis akan gambarkan dengan berbentuk skema dibawah ini:



G. Langkah-langkah Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian berupa data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terkait masalah yang sudah dirumuskan dan dalam tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan poin-poin pertanyaan yang diajukan. Dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan ada tambahan sebagai suatu pelengkap.

Jenis data yang dikumpulkan merupakan jenis data kualitatif, yakni data yang berkaitan dengan data yang berupa kata-kata tertulis, kejadian dan tingkah laku yang diamati.

2. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif analisis normatif yang merupakan suatu penjelasan konsep hukum mengenai pendapat Wahbah Az-Zuhaili dan Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang hukum Shalat Hajat.

3. Jenis Data yang digunakan

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai bahan pustaka yang ditelaah. Sumber data primer: Kitab *Fiqhul islam Wa Adillatuhu* Karya Wahabh az-Zuhaili dan Kitab *Majmu' fatawa wa Rasai* karya Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin tentang hukum. Adapun Sumber data sekunder atau tambahan literturnya menggunakan data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti skripsi, jurnal dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian pustaka yakni penelitian dengan tujuan mendapatkan data sebanyak mungkin dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan sumber primer.

5. Analisis Data

Langkah berikutnya adalah dengan menganalisa data secara kualitatif dengan analisis komparatif disertai dengan pendekatan kebenaran tentang salah satu fenomena. Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menganalisa dengan cara berikut :

- a. Mengambil salah satu hipotesa dengan cara menemukan karakteristik substansi dari data-data, baik itu data primer maupun sekunder;
- b. Mengklarifikasikan semua data kedalam bagian masalah dengan perumusan masalah;
- c. Menganalisa semua data dengan benar lalu dilakukan penelitian
- d. Menarik kesimpulan di akhir.

